
ANALISIS PENGGUNAAN E-FAKTUR DAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN 2016-2018

Dipa Teruna Awaludin^{1*}, Muhammad Nur¹, Dina Julyana¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional

Email:dipateruna@civitas.unas.ac.id, m.nur@civitas.unas.ac.id,

Dinajulyana97@yahoo.com.

*Korespondensi: dipateruna@civitas.unas.ac.id

(Submission 30-09-2021, Revisions 01-10-2021, Accepted 04-10-2021).

Abstract

The purpose of this research is to know the level of using e-Tax Invoice and compliance of Taxable Entrepreneur for VAT (PKP) in reporting periodic tax return VAT before and after the implementation of e-Tax Invoice for the period 2013-2018. The method used in this research is descriptive method with a quantitative approach. This method will provide a clear picture to the researcher about the material or problem being studied. The researcher will calculate using a formula, then draw conclusions based on the results of calculations that show the compliance criteria of the Taxable Entrepreneur for VAT (PKP). The type of data used in this study is secondary data obtained from the Pratama Jakarta Cilandak of Tax Office. The results obtained were that the level of e-Tax Invoice usage continued to increase as the amount of registered PKP also increased and the level of PKP compliance before the application of e-Tax Invoice was categorized as less compliant, but after the application of e-Faktur, PKP compliance rate became quite compliant.

Keywords: *e-tax invoice, compliance, taxable entrepreneur for vat, periodic tax return vat, tax service.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penggunaan e-Faktur dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur periode tahun 2016-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini akan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti tentang materi atau masalah yang diteliti. Peneliti akan menghitung menggunakan rumus, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yang menunjukkan kriteria kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. Hasil yang diperoleh adalah tingkat penggunaan e-Faktur terus meningkat seiring jumlah PKP yang terdaftar juga meningkat dan tingkat kepatuhan PKP sebelum penerapan e-Faktur dikategorikan kurang patuh, namun setelah penerapan e-Faktur, tingkat kepatuhan PKP menjadi cukup patuh.

Kata Kunci: e-faktur, kepatuhan, pengusaha kena pajak, spt masa ppn, pelayanan pajak.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki manfaat yang besar bagi negara. Penerimaan pajak dapat digunakan membiayai kesehatan, pendidikan, pembangunan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur, pembayaran para pegawai negara, dan kebutuhan negara lainnya. Warga negara yang telah menjadi wajib pajak merupakan suatu bentuk perwujudan dari kewajiban kenegaraan dalam rangka pembangunan nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp.1.894,7 triliun, yaitu berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.275,4 triliun dan hibah sebesar Rp.1,2 triliun (kemenkeu.go.id). Angka tersebut menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah sangat mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara (Mustikasari, 2007).

Teknologi telah digunakan dalam bidang perpajakan. Teknologi informasi menjadi alat bantu untuk melakukan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Sedangkan bagi fiskus (pegawai pajak), teknologi menjadi alat bantu untuk melakukan fungsi pengawasan karena salah satu faktor penyebab buruknya penerimaan pajak, selain dari faktor kepatuhan wajib pajak, adalah adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya dari PPN (Mardiasmo, 2015). Data Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2008-2013 terdapat 100 kasus faktur pajak bodong yang merugikan negara sekitar Rp. 1,5 triliun. Dari jumlah keseluruhan faktur pajak yang dibuat selama tahun 2009, terdapat 58% kasus penyalahgunaan faktur pajak, tahun 2010 sebanyak 51%, tahun 2011 menempati ranking tertinggi yakni sebesar 65,30%, tahun 2012 sebesar 32% dan tahun 2013 terjadi penggelapan faktur sebesar 42,60%. Sebanyak 50% kasus pengemplangan pajak tersebut menggunakan modus laporan faktur pajak fiktif (Kompas, Mei, 2013). Salah satu kasusnya diungkap oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat, Erna Sulistyowati pada 10 Februari 2020, yaitu PT. GSG yang bergerak di bidang garmen, yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya) dan selanjutnya diajukan permohonan restitusi PPN (Kompas, 10/02/2020).

Penerapan faktur pajak elektronik (e-faktur) dan penerapan pengampunan pajak (*tax amnesty*) diterapkan sejak Juli 2016 namun tidak memberikan dampak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara nasional. Hasil penelitian Kevin (2017) menunjukkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pengguna e-faktur pada 6 bulan pertama sejak penerapan e-faktur yakni sebesar 74,62%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-faktur masih tergolong kurang efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pembuat faktur yang terdaftar pada KPP Pratama Manado. Penelitian yang berbeda Novianty

(2016), Ery Kurniawan (2017) yang menghasilkan tingkat kepatuhan meningkat pada KPP Pratama Wonocolo Surabaya.

Aplikasi e-Faktur memiliki manfaat untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena mengurangi pengeluaran yang biasa dikeluarkan seperti biaya kertas, biaya kirim, biaya cetak, tenaga kerja verifikasi, pengkodean dan mengurangi biaya pegawai yang menangani PPN. Selain kelebihan tersebut, e-Faktur juga menjadi alat bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai fungsi pengawasan dalam pembuatan maupun penggunaan Faktur Pajak oleh PKP sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan faktur pajak yang terjadi (Waluyo, 2012).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat penggunaan e-Faktur dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan e-Faktur periode tahun 2016-2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak. Pertanyaan yang diajukan adalah: Seberapa besar tingkat penggunaan aplikasi e-Faktur di KPP Pratama Jakarta Cilandak? Seberapa besar tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaporkan SPT masa PPN dengan tepat waktu, dan seberapa besar upaya yang dilakukan KPP dalam peningkatan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam menggunakan e-Faktur PPN?

Tinjauan Pustaka

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

- **Pengusaha Kena Pajak (PKP)**

Mardiasmo (2018) mendefinisikan pengusaha sebagai orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (1984) dan perubahannya.

- **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi atas barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) orang pribadi atau badan. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan Ekspor JKP (Mardiasmo, 2018).

- **Barang Kena Pajak (BKP)**

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan tidak berwujud. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

- **Jasa Kena Pajak (JKP)**

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

- **Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ada dua jenis surat pemberitahuan, yaitu: 1) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 Tahun Pajak, dan; 2) Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu. Masa Pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Surat Pemberitahuan Masa ini dipakai oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa. Ada dua jenis SPT Masa PPN, yaitu: SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPN 1111 DM.

- **Faktur Pajak**


Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

- **Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)**

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Pasal 1 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, dinyatakan bahwa: “Faktur Pajak yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Kerangka Analisis


Dalam penelitian ini, kerangka analisis yang dikembangkan bisa digambarkan sebagaimana pada Gambar 1.



Keterangan :



: Objek Penelitian



: Bukan Objek Penelitian



: Menunjukkan Hubungan Antar Variabel

Gambar 1. Kerangka Analisis

- **Kepatuhan**

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010). Kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

METODE

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain (Sugiyono, 2017). Metode deskriptif akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis tentang materi atau masalah yang diteliti. Peneliti akan menghitung menggunakan rumus, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yang menunjukkan kriteria kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang diawali dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dengan cara wawancara, mengumpulkan data yang sebenarnya, membandingkan teori yang ada, menyajikan dan menganalisis, kemudian setiap data yang ada diproses sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh menjadi lebih sederhana. Selanjutnya data dianalisis kembali dengan membandingkan antara hasil sebelum e-Faktur dan sesudah e-Faktur menggunakan rumus, kemudian ditarik kesimpulan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Definisi Operasional

Definisi Operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait dengan variable yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Penulis

mengidentifikasi beberapa definisi variabel operasional pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- **Tingkat Penggunaan e-Faktur**

Untuk mengetahui presentase tingkat penggunaan e-Faktur oleh Pengusaha Kena Pajak, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Penggunaan e – Faktur} = \frac{\text{Jumlah PKP Terdaftar}}{\text{PKP yang telah menggunakan e-Faktur}} \times 100\%$$

Sumber: diadaptasi dari (Lintang et al, 2017).

Sedangkan rumus yang digunakan untuk mengetahui persentase penambahan jumlah PKP baru adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penambahan Jumlah PKP Baru} = \frac{\text{PKP Baru}}{\text{Jumlah PKP Terdaftar}} \times 100\%$$

- **Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak**

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN, dalam penelitian ini menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ/2006 dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kepatuhan PKP} = \frac{\text{Jumlah SPT Masa PPN}}{\text{Jumlah PKP Terdaftar} \times \text{Masa Pelaporan}} \times 100\%$$

Obyek Penelitian

Dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti akan membahas tentang bagaimana tingkat penggunaan aplikasi e-Faktur dan bagaimana tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaporkan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-Faktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Analisis Tingkat Penggunaan e-Faktur**

Tingkat penggunaan e-Faktur berdasarkan jumlah pengusaha kena pajak yang telah mengaktifasi e-Faktur dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Penggunaan e-Faktur

Jumlah PKP Terdaftar	Jumlah Pengguna e-Faktur	Tingkat Penggunaan e-Faktur
1.953	1.953	100%

Sumber Data: Data diolah oleh Penulis

$$\text{Tingkat Penggunaan e – Faktur} = \frac{1.953}{1.953} \times 100\% = 100\%$$

Persentase penambahan jumlah PKB Baru Terdaftar dapat dilihat pada Tabel 2 yang menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah PKP terdaftar semakin meningkat, maka hal ini akan mempengaruhi tingkat penggunaan e-Faktur karena hanya PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak.

Tabel 2. Persentase Penambahan Jumlah PKP Baru Terdaftar Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah PKP Terdaftar	PKP Baru	Presentase Penambahan Jumlah PKP Baru
2016	2.157	204	9,4%
2017	2.319	162	6,9%
2018	2.548	229	8,9%

Sumber Data: Data diolah oleh Penulis.

Tabel 2 menunjukkan persentase penambahan jumlah PKP baru yang terdaftar tahun 2016-2018 dimana pada tahun 2016 terdapat 204 pengusaha baru yang mendaftarkan diri sebagai PKP sehingga jumlah total PKP yang terdaftar naik sebesar 9,4%. Di tahun 2017 jumlah PKP baru yang terdaftar sebesar 162 PKP. Presentase penambahan PKP yang terdaftar dari tahun 2016 ke 2017 hanya sebesar 6,9% dan jumlah ini lebih rendah dari penambahan tahun 2016. Di tahun 2018 terdapat 229 PKP baru yang terdaftar, sehingga presentase penambahan PKP menjadi sebesar 8,9%. Jumlah ini menjadi lebih tinggi dari penambahan tahun sebelumnya. Meskipun persentase penambahan PKP baru dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2017, jumlah PKP baru yang terdaftar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan lagi. Meskipun demikian, jumlah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak semakin bertambah dan hal ini menyebabkan penggunaan e-Faktur juga semakin meningkat.

Tabel 3. Tingkat Kepatuhan PKP dalam Melaporkan SPT Masa PPN Sebelum Penerapan e-Faktur

Tahun	Jumlah PKP Terdaftar	Total SPT Masa PPN (Jumlah PKP Terdaftar x Masa Pelaporan)	Jumlah SPT yang diterima				
			Tepat Waktu	Persentase PKP lapor tepat waktu	Terlambat	Persentase PKP terlambat lapor	Tidak Lapor
2013	416	16.992	13.256	78,0%	3.736	22,0%	
2014	195	14.340	10.437	72,7%	3.903	27,3%	
Juni 2015	852	11.112	8.287	74,5%	2.826	25,2%	

Sumber: Data diolah oleh Penulis.

- Analisis Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Salah satu kewajiban Pengusaha Kena Pajak adalah melaporkan SPT Masa PPN yang harus dilaporkan setiap bulannya walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0).

a) Tingkat Kepatuhan PKP dalam Melaporkan SPT Masa PPN Sebelum Penerapan e-Faktur berdasarkan jumlah SPT Masa PPN yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Cilandak tahun 2013-2014.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak patuh salah satunya adalah tepat waktu dalam melaporkan SPT, maka dalam hal ini penulis mengukur tingkat kepatuhan PKP yaitu dengan persentase jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan dengan tepat waktu oleh PKP. Hasil perhitungan pada Tabel 3 menunjukkan tingkat kepatuhan seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak sebelum penerapan aplikasi e-Faktur tahun 2013 hingga Juni 2015 selalu berfluktuasi.

Tahun 2013, tingkat kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN dengan hasil tepat waktu adalah 78,0% dan persentase SPT Masa PPN-nya yang terlambat dilaporkan sebesar 22,0%. Pada tahun 2014, tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPN oleh PKP mengalami penurunan dari tingkat kepatuhan tahun 2013. Tahun 2014 persentase PKP yang lapor tepat waktu hanya sebesar 72,7%, dengan tingkat kepatuhan PKP menurun sebesar 5,3% dari tahun sebelumnya dan persentase SPT Masa PPN yang terlambat dilaporkan menjadi naik dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 27,3%. Di tahun 2014 jumlah SPT yang diterima lebih sedikit dari tahun 2013. Hal ini dikarenakan jumlah PKP terdaftar berkurang dari tahun sebelumnya.

Di tahun 2014, jumlah PKP berkurang karena banyak PKP yang pindah tempat kegiatan usahanya sehingga KPP-nya pun berpindah mengikuti tempat kegiatan usaha. Dan pada bulan Januari sampai Juni 2015, presentase SPT masa PPN yang dilaporkan tepat waktu oleh PKP mengalami sedikit kenaikan sebesar 1,8% sehingga presentasinya menjadi 74,5%.

Presentase ini menjadi lebih besar dari presentase tahun sebelumnya. Sedangkan, presentase SPT Masa PPN yang terlambat sebesar 25,2%. Berdasarkan data yang dihasilkan, tingkat kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN hanya diatas 70% dan dalam hal ini tingkat kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan aplikasi e-Faktur dikategorikan kurang patuh.

b) Tingkat Kepatuhan PKP dalam Melaporkan SPT Masa PPN Sesudah Penerapan e-Faktur berdasarkan jumlah SPT Masa PPN yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Cilandak tahun 2016-2018.

Tabel 4. Tingkat Kepatuhan PKP dalam Melaporkan SPT Masa PPN Sesudah Penerapan e-Faktur

Tahun	Jumlah PKP Terdaftar	Total SPT Masa PPN (Jumlah PKP Terdaftar x Masa Pelaporan)	Jumlah SPT yang diterima				
			Tepat Waktu	Persentase PKP lapor tepat waktu	Terlambat	Persentase PKP terlambat lapor	Tidak Lapor
2016	2.157	25.884	20.745	80,1%	5.139	19,9%	
2017	2.319	27.828	22.556	81,0%	5.272	19,0%	
2018	2.548	30.576	26.344	86,1%	4.232	13,9%	

Sumber: Data diolah oleh Penulis.

Tabel 4 memperlihatkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN sesudah penerapan aplikasi e-Faktur tahun 2016-2018. Pada tahun 2016, persentase kepatuhan PKP melaporkan SPT Masa PPN mengalami peningkatan sebesar 80,1%. dan persentase SPT Masa PPN yang terlambat dilaporkan sebesar 19,9% SPT Masa PPN yang terlambat dilaporkan oleh PKP. Tahun 2017, persentase pelaporan SPT Masa PPN dengan tepat waktu oleh PKP juga mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar 81,0%. Peningkatan persentase SPT Masa PPN yang dilaporkan tepat waktu hanya naik sebesar 0,9%. Dan di tahun 2017, persentase SPT yang terlambat dilaporkan sebesar 19,0%.

Di tahun 2018, persentase tingkat kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN tepat waktu mengalami peningkatan menjadi sebesar 86,1%. Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,1% dan sebesar 13,9% persentase SPT Masa PPN yang terlambat dilaporkan oleh PKP di tahun 2018. Berdasarkan data pada Tabel 3, bisa disebutkan bahwa tingkat kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN sudah menyentuh angka 80% dan dalam hal ini tingkat kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN sesudah penerapan aplikasi e-Faktur dikategorikan cukup patuh.

- Upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Meskipun sudah tidak ditemukan faktur pajak fiktif, namun masih banyak Pengusaha Kena Pajak yang terlambat melaporkan SPT Masa PPN-nya. Dalam kaitan dengan perkembangan ini, terdapat upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak untuk meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, diantaranya adalah:

- a. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

Definisi Surat Tagihan Pajak (STP) menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi surat tagihan pajak adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak dalam hal

Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

b. Menerbitkan Surat Hibauan.

Surat Hibauan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan hasil penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Hibauan merupakan bentuk tindak lanjut perhatian KPP terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku lalu melapor dan mempertanggungjawabkannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak melalui SPT tersebut, maka KPP melakukan penelitian kembali baik dari sisi materi atau kelengkapannya, untuk memastikan bahwa nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan kelengkapan yang disertakan sudah sesuai standar ketentuan yang berlaku. Namun apabila ditemui hal-hal yang perlu dipertanyakan, maka Surat Hibauan akan diterbitkan. Surat Hibauan bukan selalu berarti adanya kewajiban bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak, oleh karena itu sangat disarankan Wajib Pajak untuk bersikap kooperatif dengan menanggapi Surat Hibauan yang diterima dan memberikan penjelasan/bukti pendukung yang menguatkan penjelasannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Surat Hibauan berperan sebagai media komunikasi tertulis yang resmi antara KPP dengan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian pada KPP Pratama Jakarta Cilandak, dapat dinyatakan bahwa aplikasi e-Faktur sudah digunakan oleh seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Dari tahun 2015 hingga 2018, jumlah PKP terdaftar terus mengalami peningkatan sehingga tingkat penggunaan aplikasi e-Faktur juga meningkat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persentase tingkat kepatuhan PKP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak dalam hal pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan aplikasi e-Faktur mengalami fluktuasi. Persentase tingkat kepatuhan PKP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cilandak dalam hal pelaporan SPT Masa PPN sebelum penerapan aplikasi e-Faktur hanya di atas 70% yang berarti bahwa tingkat kepatuhan PKP sebelum penerapan e-Faktur dapat dikategorikan kurang patuh.

Sedangkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal pelaporan SPT Masa PPN sesudah penerapan aplikasi e-Faktur mengalami peningkatan sehingga dapat dikategorikan cukup patuh. Dalam hal ini, upaya-upaya yang dilakukan pihak KPP Pratama Jakarta Cilandak dalam peningkatan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Hibauan.

Dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang diajukan. *Pertama*, bagi Pengusaha Kena pajak (PKP). Bahwa kesadaran akan melaksanakan kewajiban perpajakan dibutuhkan oleh para wajib pajak, terutama bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, segala kemudahan yang ada seharusnya mampu diimbangi dengan tingkat kepatuhan yang ada pada seluruh Pengusaha Kena Pajak. Diharapkan ke depannya agar Pengusaha Kena Pajak lebih sadar akan menjalankan kewajiban perpajakannya untuk berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia.

Kedua, bagi pihak KPP Pratama Jakarta Cilandak disarankan agar peran petugas pajak, dalam hal ini KPP Pratama Jakarta Cilandak, juga dibutuhkan dalam hal meningkatkan kesadaran serta kejujuran bagi para wajib pajak agar dapat melaporkan pajak sesuai waktu yang ditentukan. KPP Pratama Jakarta Cilandak diharapkan dapat meminimalisir keterlambatan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN-nya.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat mengembangkan penelitian mengenai tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak tidak hanya dalam menyampaikan SPT Masa PPN saja, tetapi juga penyampaian Surat Setoran Pajak (SSP), dan meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Kevin Lintang, et al. (2017) “Analisis Penerapan e-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT PPN Pada KPP Pratama Manado, *Jurnal EMBA* Vol.5 No.2 Juni 2017.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak, Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-151-/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03.2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Jakarta: Menteri Keuangan.

Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

TMBooks. (2015). *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat

Website:

<https://money.kompas.com/read/2020/02/10/151906826/palsukan-faktur-pajak-perusahaan-ini-berpotensi-rugikan-negara-rp-9-miliar>.

www.kemenkeu.go.id

www.pajak.go.id

www.neraca.co.id/article/92440/pengaruh-e-faktur-terhadap-kepatuhan-wp